



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Alfian Bara Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>13 Mei 2024</i>
JAM : <i>11:28:41</i>

5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp.

(021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Alfian Bara Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Pemohon Tidak Menjelaskan Pengaruh Perolehan Suara Pemohon Dengan Perolehan Kursi Pemohon Dalam Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut :

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.**”*

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat**

diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;**

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **MEMENGARUHI perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 **hanya dapat diajukan** apabila **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4;**
- 5) Bahwa Pemohon Alfian Bara adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 dari Partai NasDem dengan Nomor Urut 1 sehingga Pemohon termasuk sebagai Pemohon Persoerangan, dimana Permohonan Pemohon seharusnya mempersoalkan perolehan suara antar Calon Anggota Legislatif dari Partai NasDem dan menuntut perolehan suara yang benar untuk Pemohon, serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Pemohon. Dalam petitumnya, Pemohon ternyata hanya menuntut diskualifikasi terhadap Calon Legislatif No. Urut 5 dan No. Urut 7 dari Partai NasDem, tanpa menyebut nama calegnya, dan menuntut Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) dan/atau 6 (enam) kelurahan di 2 (dua) Kecamatan Bolaang Timur dan Passi Barat

- 6) Bahwa dalam pokok permohonannya, mulai halaman 6 s/d halaman 10, Pemohon tidak sedikitpun menguraikan apa keterkaitan antara perolehan suara Pemohon dan perolehan suara pihak lain (yakni calon anggota legislatif dari Partai Nasional Demokrat lainnya dan juga dari Partai Golkar dan PDIP) dan pengaruhnya terhadap perolehan kursi di Dapil Sulawesi Utara 4;
- 7) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang tersedia untuk Dapil Sulawesi Utara 4 dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi pihak lain baik terhadap internal partai (calon anggota legislatif Partai Nasdem Nomor urut 5 Haslinda Rotinsulu dan calon anggota legislatif Partai Nasdem Nomor urut 7 Kamran Muchtar Podomi) maupun antar partai terhadap partai lain yakni PDIP dan Partai Golka. Dengan demikian, Permohonan seperti ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 8) Bahwa dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan berupa pengurangan suara dan/atau penggelembungan suara yang tidak memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU Pemilu yang penanganannya menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 476 UU Pemilu;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon hanya menguraikan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tanpa menguraikan bagaimana perubahan perolehan suara Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi Partai Politik atau perolehan kursi Pemohon di Dapil Sulawesi Utara 4, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo.

Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusny. Oleh karenanya, **Pemohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**

B. Pemohon dalam Petitum Pemohonan Meminta Diskualifikasi Calon Anggota DPR Provinsi Dapil Sulawesi Utara 4 Nomor Urut 5 (lima) atas nama Haslinda Rotinsulu dan 7 (tujuh) atas naman Kamran Pondomi Partai Nasdem

10) Bahwa selain itu, dalam permohonan pemohon halaman 9 menyatakan :

*"2.Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nomor Urut 5 dan 7 Partai Nasdem Dapil 4 Sulawesi Utara **dinyatakan dibatalkan atau diskualifikasi karena melakukan pelanggaran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kecurangan dan pelanggaran Pemilu; serta mengembalikan pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nomor Urut 1 Dapil 4 Sulawesi Utara "Alfian Bara"**"*

Selanjutnya dalam Petitum

"3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Nomor urut 5 (lima) dan 7 (tujuh) Partai Nasdem Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Tahun 2024"

11) Bahwa Pembatalan terhadap calon anggota legislatif diatur dalam ketentuan pasal 285 dan pasal 286 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adapun bunyi ketentuan pasal 285 ialah:

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus

sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. **pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau**
- b. **pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.**

Pasal 286 berbunyi :

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
 - (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
 - (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
- 12) Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga tidak menguraikan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud pasal 280 dan 284 UU Pemilu dan mekanisme pembatalan penetapan calon anggota legislatif sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 285 Jo. pasal 286 UU Pemilu;
- 13) Bahwa faktanya Termohon tidak pernah mendapat informasi atau rekomendasi bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan adanya dugaan pelanggaran

pemilu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya posita dan petitum pemohon mengada-ada dan sepatutnya Mahkamah mengabaikan atau menolak seluruh dalil dan petitum pemohon sepanjang berkaitan dengan pelanggaran pemilu sebagaimana ketentuan pasal 280, pasal 284, pasal 285 dan pasal 286 UU Pemilu;

- 14) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana pelanggaran pemilu yang mengakibatkan calon anggota legislatif dapat dibatalkan dalam daftar calon tetap pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat provinsi Sulawesi Utara serta tidak melakukan mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya. Oleh karenanya, **Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

A. Pemohon Tidak Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
- 2) Bahwa berdasarkan data dalam APPP No. 66-02-05-25/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai calon anggota legislative dari Partai Nasional Demokrat sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya. Akan tetapi, ternyata Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai NasDem tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;
- 3) Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik tempat Pemohon mencalonkan diri sebagai anggota legislative, oleh karenanya **Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

B. Surat Kuasa Pemohon Prematur

- 4) Bahwa dalam Permohonannya, berdasarkan data dalam APPP No. 66-02-05-25/AP3-DPRDPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024, Pemohon memberikan Surat Kuasa kepada kuasanya pada tanggal 15 Februari 2024 sedangkan objek perkara dari Perselisihan Hasil Penghitungan Suara anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 adalah Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) yang terbit tanggal 20 Maret 2024. Oleh sebab itu Surat Kuasa Pemohon cacat dan/atau prematur karena dibuat pada tanggal 15 Februari 2024, jauh sebelum objek perkara yakni SK 360/2024 terbit pada tanggal 20 Maret 2024, oleh karenanya **Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Permohonan Kabur karena Petitum meminta adanya Pemungutan Suara Ulang Yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan.

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila:

(a) Hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.*
 - (c) *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*
 - (d) *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
- 2) bahwa Pemohon dalam Petitem Permohonannya meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi di seluruh TPS Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 yang meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Bolaang Timur yang disebutkan dalam Permohonan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana dalam Pasal 372 ayat 2 UU No.7 tahun 2017 di atas yang dapat menyebabkan dilaksankanya PSU oleh Termohon. Bahwa adanya petitem yang tidak mempunyai dasar penjelasan dalam pokok Permohonan jelas merupakan bentuk suatu kekaburan atas suatu gugatan/permohonan. Oleh karena ini Permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak jelas, kabur atau *obscuur libel* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

B. Permohonan Pemohon mencampuradukan antara Permohonan perseorangan dan Permohonan Partai Politik.

- 3) Ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 telah mengklasifikasikan Pemohon menjadi dua jenis yaitu:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis

dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

- 4) Selanjutnya Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kode yang berbeda dalam AP3 Permohonan dimana kode 01 adalah untuk Permohonan dari Partai Politik dan kode 02 adalah untuk Permohonan dari Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD;
- 5) Namun demikian, Permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon adalah permohonan yang berasal dari Perseorangan, namun faktanya, Pemohon juga memasukan perselisihan perolehan suara perseorangan calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 6 s/d halaman 8;
- 6) Permohonan yang demikian itu merupakan Permohonan yang melanggar ketentuan Pasal 3 PMK No.2/2023 di atas serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi maupun Termohon, dimana Permohonan tersebut tidak jelas apakah merupakan permohonan dari Partai Politik ataukah Permohonan dari perseorangan calon anggota DPR dan DPRD;
- 7) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 PMK No.2/3023, oleh **karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

C. Permohonan Pemohon Kabur karena Tabel Persandingan Pemohon Tidak dapat Dibaca Dengan Jelas dan Tidak Jelas Sumber Data Pemohon yang Ditampilkan dalam Permohonan

- 8) Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 7 s/d halaman 8, pemohon menampilkan tabel penjumlahan penghitungan suara pada Kecamatan Bolaang Timur yaitu Tabel 1 halaman 7 yakni mengenai rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Bolaang Timur versi

Pemohon dan Tabel 2 halaman 8 yakni mengenai rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Passi Barat versi Pemohon;

- 9) Bahwa baik Tabel 1 dan Tabel 2 pada halaman 7 s/d halaman 8 dalam permohonan tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga Termohon tidak dapat memahami dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;
- 10) Selain itu, Dalil-dalil Pemohon mulai halaman 7 s/d halaman 8 Permohonan Pemohon tersebut merujuk kepada formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam PKPU 25/2024. Dalam hal ini mulai Permohonan Pemohon mendalilkan data perolehan suara Pemohon versi C1 dengan suara Termohon versi D Kabupaten dan D Kecamatan di berbagai TPS pada Kabupaten Bolaang Mangondow berdasarkan formulir "D Kabupaten/DKecamatan" dan C1 yang merupakan formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilu tahun 2024. Formulir model C1 merupakan formulir model yang dikenal dan digunakan dalam pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur pada PKPU 4/2019;
- 11) Oleh karena formulir model D Kabupaten/ D Kecamatan dan C1 yang disebutkan Pemohon merupakan formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilu tahun 2024 melainkan digunakan dalam pemilu 2019, maka Pemohon harus menjelaskan apa, dasar dan cara Pemohon mempunyai sumber data perolehan suara berupa "C1" dan "D Kabupaten serta D Kecamatan" tersebut;
- 12) Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "C1". Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara berupa "C1" yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya;

- 13) Begitu juga mengenai sumber data perolehan suara berupa “D Kabupaten/D Kecamatan”. Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “D Kabupaten/D Kecamatan” dan dari mana sumber data “D Kabupaten/D Kecamatan” tersebut. Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara berupa “C1” yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut;
- 14) Berdasarkan uraian di atas, oleh karena sumber data perolehan suara yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikualifikasikan sebagai dalil yang *obscur*.

D. Permohonan Kabur karena terdapat pertentangan antara Petitum dan posita dalam permohonan serta Pemohon meminta pembatalan SK 360 secara keseluruhan bukan khusus sepanjang terkait daerah pemilihan Sulawesi Utara 4

- 15) Bahwa pemohon dalam petitum permohonannya meminta Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan batal SK 360/2024 tanpa menyatakan pembatalan SK 360/2004 sepanjang terkait Dapil Sulawesi Utara 4 untuk pemilihan calon anggota legislatif DPR Provinsi Sulawesi Utara;
- 16) Bahwa tanpa pernyataan terkait Dapil Sulawesi Utara 4 untuk pemilihan calon anggota legislatif DPR Provinsi Sulawesi Utara, maka apabila di kabulkan akan membatalkan keseluruhan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu bukan saja pemilihan anggota DPRD Provinsi Sulut tetapi juga pembatalan hasil rekapitulasi pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan calon anggota legislatif DPR RI, pemilihan calon anggota legislatif DPD RI, pemilihan calon anggota legislatif DPRD Provinsi dan pemilihan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta pemilihan calon anggota legislatif DPA Provinsi Aceh dan DPRK Provinsi Aceh;

17) Bahwa selain itu, terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam permohonan Pemohon. Dalam Posita pemohon hanya mempersoalkan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulut 4 di beberapa TPS Kabupaten Bolaang Mangondow sedangkan petitum meminta pembatalan keseluruhan SK 360/2024. Maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikualifikasikan sebagai dalil yang *obscuur*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana di bawah ini;
- 4) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional;
- 5) Bahwa Semua proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh Masyarakat, tokoh Masyarakat, maupun aparat keamanan setempat.

- 6) Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.
- 7) Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (Bukti T-001).
- 8) Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau pengelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar;
- 9) Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR Provinsi dari Dapil Sulawesi Utara 4 tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Dapil Sulawesi Utara 4 sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV (**Bukti T-002**). Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024;

- 10) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

NO	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	449.666
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	383.947
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	2.855
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	3.755
Jumlah Pengguna Hak Pilih		390.557
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	459.838
2.	Surat Suara Rusak	604
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	68.677
4.	Surat Suara Digunakan	390.557
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara Sah	367.949
2.	Suara Tidak Sah	22.608
Jumlah suara sah dan tidak sah		390.557

11) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV adalah sebagai berikut: (Bukti T-002)

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	43.008
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.845
3.	Partai PDI Perjuangan	144.472
4.	Partai Golkar	27.705
5.	Partai Nasdem	64.933
6.	Partai Buruh	902
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.591
8.	Partai Keadilan Sejahtera	14.146
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	237
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.926
11.	Partai Garda Republik Indonesia	140
12.	Partai Amanat Nasional	11.547
13.	Partai Bulan Bintang	683
14.	Partai Demokrat	24.708
15.	Partai Solidaritas Indonesia	597
16.	Partai PERINDO	2.929
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5.481
24.	Partai Ummat	99
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		367.949

12) Bahwa dalil Pemohon mulai halaman 7 s/d halaman 8 Permohonan Pemohon tersebut merujuk kepada formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebagaimana yang termuat dalam PKPU 25/2024. Dalam hal ini mulai Permohonan Pemohon mendalilkan data perolehan suara Pemohon versi C1 dengan suara Termohon versi D Kabupaten dan D Kecamatan di berbagai TPS pada Kabupaten Bolaang Mangondow

berdasarkan Formulir “D Kabupaten/DKecamatan” dan C1 yang merupakan formulir model yang tidak dikenal dan tidak digunakan dalam pemilu tahun 2024.

- 13) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “C1”. Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara berupa “C1” yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya;
- 14) Begitu juga mengenai sumber data perolehan suara berupa “D Kabupaten/D Kecamatan”. Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ““D Kabupaten/D Kecamatan”” dan dari mana sumber data ““D Kabupaten/D Kecamatan”” tersebut. Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data perolehan suara berupa “C1” yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara dalam tabel-tabel persandingan perolehan suara tersebut;
- 15) Berdasarkan uraian di atas, oleh karena sumber data perolehan suara yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon haruslah ditolak.
- 16) Bahwa terkait Dalil Pemohon pada halaman 6 angka 2, diketahui Perolehan hasil pada Formulir Model Lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Passi Barat Desa Wangga Satu TPS 002 dan Formulir Model C. HASIL-DPRD PROV Desa Wangga Satu TPS 002 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Partai dan Calon	Lampiran D.HASILKECAMATAN- DPRD-PROV	C. HASIL-DPRD PROV
5.	Partai Nasdem	1	1
1.	Alfian Bara	0	0

2.	Nasrun Koto	0	0
3.	Seska Ervina Budiman	12	12
4.	Tamrin Moh. Daud	1	1
5.	Haslinda Rotinsulu	7	7
6.	Albert Aske Iroth, S.E.	0	0
7.	Karman Mughtar Podomi, S.T.	2	2
8.	Surono Rumoroi, S.Pd	0	0
9.	Ismail	0	0
10.	Rahmat Ali Algaus, S.H.	0	0
Jumlah seluruh suara		23	23

Bahwa setelah dilakukan pencermatan tidak terdapat perbedaan antara hasil perolehan suara Partai Nasden dan Calon pada Formulir Model Lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Passi Barat Desa Wangga Satu TPS 002 dan Formulir Model C. HASIL-DPRD PROV Desa Wangga Satu TPS 002. Oleh karena itu tuduhan Pemohon terhadap Termohon adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak;

17) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya angka 4 mengenai terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara Formulir Model C. HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV yang disimpulkan selisih sejumlah 3 suara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan, sebagai berikut:

- a. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model Lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV Kecamatan Passi Barat yaitu sejumlah 1.233 suara.

- b. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada Formulir Model Lampiran Formulir Model C. HASIL-DPRD PROV Kecamatan Passi Barat, yaitu sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Partai NasDem 5	Alfian Bara	Nasrun Koto, S.H., MH	Seska Ervina Budiman, S.SOS	Tamrin Moh. Daun	Haslinda Rotinsulu	Albert Aske Iroth, S.E	Kamran Muchtar Podomi, S.T.	Suriani Rumorol, S.Pd.	Ismail	Rahmat Ali Algaus, S.H	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SANG TOMBOLANG	40	487	19	66	9	19	41	382	5	-	322	1.390
2	DUMOGA BARAT	22	57	37	99	7	203	133	317	1	7	3	886
3	DUMOGA TIMUR	28	30	30	35	13	107	802	106	2	1	2	1.156
4	DUMOGA UTARA	28	24	11	48	6	183	165	9	1	2	3	480
5	LOLAK	188	361	174	202	18	197	62	478	12	9	226	1.927
6	BOLAANG	47	130	200	115	15	287	6	36	1	2	10	849
7	LOLAYAN	114	509	144	278	18	308	44	1.673	11	3	10	3.112
8	PASSI BARAT	102	104	58	252	20	656	3	22	5	2	9	1.233
9	POIGAR	25	45	22	78	8	130	85	406	-	1	1	801
10	PASSI TIMUR	23	39	6	169	4	64	51	6	3	2	4	371
11	BOLAANG TIMUR	20	46	16	49	15	425	2	335	7	1	7	923
12	BILALANG	57	102	39	215	4	100	5	34	1	-	2	559
13	DUMOGA	72	124	344	78	15	279	230	476	2	1	4	1.625
14	DUMOGA TENGGARA	74	161	34	115	30	350	21	401	1	5	8	1.200
15	DUMOGA TENGAH	36	42	23	48	4	71	231	4	1	1	18	479
	JUMLAH	876	2.261	1.157	1.847	186	3.379	1.881	4.685	53	37	629	16.991

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Nasdem untuk Kecamatan Passi Barat dengan excel yang diinput sesuai Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV dari masing-masing TPS adalah SAMA.

18) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya angka 5 mengenai perbedaan suara pada TPS 001 Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur yang menurut Pemohon terdapat perbedaan total suara Partai Politik, di mana pada Formulir C1 terinput total suara PDIP sejumlah 64 suara dan Partai Golkar sejumlah 77 suara, sedangkan pada Formulir D.Hasil Kabupaten tercatat suara PDIP sebanyak 71 suara dan suara Partai Golkar sebanyak 75 suara. Maka dari itu, Pemohon menyimpulkan terdapat total suara anomali sebanyak 9 suara. Terhadap tuduhan Pemohon telah dilakukan pencermatan sebagai berikut:

a. Hasil perolehan suara sah Partai Politik menurut dalil Pemohon:

Nama Partai	D. Hasil Kecamatan	C. Hasil	SELISIH
PDIP	64	71	7
Partai Golkar	77	75	2
TOTAL			9

b. Bahwa setelah dilakukan penyandingan antara Formulir Model C.HASIL-DPRD PROV untuk TPS 001 Desa Lolan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Bolaang Timur beserta lampirannya, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nama Partai	C. Hasil	Lampiran D.Hasil Kecamatan
PDIP	64	64
Partai Golkar	77	77

Untuk diketahui bahwa Model D.Hasil Kabupaten tidak lagi memuat jumlah perolehan suara partai politik dan calon per TPS, tetapi hanya memuat jumlah rekapan perolehan suara partai politik dan calon dari masing-masing kecamatan. Berdasarkan uraian tersebut sudah seharusnya dalil-dalil pemohon ditolak;

19) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya angka 6 yang menyatakan pada TPS 004 Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur terdapat selisih antara total suara Partai Politik dan Calon secara keseluruhan dengan total suara sah yang digunakan, di mana jumlah total suara Partai Politik dan

Calon sebanyak 190 suara dan total suara sah yang digunakan sebanyak 198 suara. Maka dari itu Pemohon menyimpulkan bahwa selisih antara total suara Partai Politik dan Calon secara keseluruhan dan total suara sah yang digunakan sebanyak 8 suara. Bahwa data Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Formulir Model C.Hasil DPRD PROV yaitu sebagai berikut:

Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah

Jumlah Seluruh Suara Sah	190
Jumlah Suara Tidak Sah	8
Jumlah Seluruh Suara Sah dan tidak sah	198

Setelah Dicermati dan diperiksa ternyata jumlah seluruh surat suara yang digunakan berjumlah 198 terdiri dari 190 suara sah dan 8 suara tidak sah. dan ini SUDAH SESUAI dengan C Hasil pada TPS 004 Desa Lolan.

20) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya angka 7 mengenai pada Kecamatan Bolaang Timur Desa Tadoy, terdapat perbedaan selisih suara antara Formulir C1 dan Formulir D.Hasil Kabupaten, di mana jumlah total suara PDIP dalam D.Hasil Kabupaten berjumlah 98 suara, sedangkan berdasarkan Formulir C1 yang direkap oleh saksi berjumlah 96 suara. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa terjadi penambahan suara sebanyak 2 suara dalam PDIP. Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan, sebagai berikut:

Nama Partai	C. Hasil	Lampiran D.Hasil Kecamatan
PDIP	98	98

Bahwa setelah disandingkan, data dalam Formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV DESA TADOY TPS 001 dan Lampiran D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV DESA TADOY TPS 001 berjumlah 98, dan hasilnya SAMA.

21) Bahwa tabel yang ditampilkan oleh Pemohon tidak dapat dibaca oleh Termohon dan tidak diketahui dari mana sumber data yang didapat oleh pemohon apakah data hasil rekap internal atau data formulir resmi yang diberikan kepada saksi-

saksi Pemohon. Selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi Partai NasDem pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun rekapitulasi penghitungan suara pada di tingkat Kecamatan, Kabupaten maupun rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi;

22) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahakamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon,

1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**



2. **Arif Effendi, S.H.**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H.**



4. **Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.**



5. **Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.**



6. **Syamsuddin Slawat P., S.H.**



7. **Muhammad Ridwan Saleh, S.H.**



8. **Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.**



9. **Hendri Sita, S.H., M.H.**



10. Arie Achmad, S.H.




11. Febi Hari Oktavianto, S.H.



12. Asep Andryanto, S.H.




13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.



15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.




17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.

22. Ahmad Falatansa, S.H.

23. Rahmat Ramdani, S.H.

24. Andi Aliya Adelina, S.H.

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.

26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

27. Zidna Sabrina, S.H.

28. Nicky Abdullah Russo, S.H.

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.